

Nomor : D/wt/MA 02 /1995



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 95 TAHUN 1995
Tanggal, 16 NOPEMBER 1995
diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH NUSA
Alamat : N U S A
Kecamatan : K A H U
Kabupaten/Kotamadya : B O N E
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : PERGURUAN ISLAM
Berdiri sejak tanggal : 30 JUNI 1989

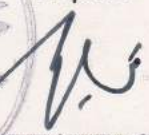
dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	7	3	1	1	0	2	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujung Pandang, 16 NOPEMBER 19 95



Kepala


Drs. H.M. THAHIR SYARKAWI

NIP. 150 017 390

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 93 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989;
 - 3. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Nomor 037/V/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/V/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah-madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;